



PUTUSAN
Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara gugatan sederhana dengan acara pemeriksaan gugatan sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Angkatan Lor, beralamat di Jalan Raya Gabus-Tambakromo KM. 12 RT 08 RW 02 Desa Angkatan Lor, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, dalam hal ini diwakili kepada:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Novi Ristanto | Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati; |
| 2. Ernawati | Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Angkatan Lor ; |
| 3. Nur Rahmawati Dwi Astuti | Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Angkatan Lor ; |
| 4. Izhati Choirina | Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Angkatan Lor; |
| 5. Muhammad Iqbal Khakim | BSA PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati; |
| 6. Toni Nugroho | BSA PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati; |
| 7. Mila Kartika Siwi | BSA PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati; |
| 8. Dyan Kristinatalia | BSA PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati; |

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.1311-KC-VIII/MKR/03/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang telah telah terdaftar di Kepaniteraan Hukum

Hal 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pati dibawah Register Nomor W 12 U
10/141/HK.00/4/2024 tanggal 22 Maret 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

MELAWAN

I. Nama : **BUKHORI;**
Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 10 Agustus 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat Tinggal : Desa Angkatan Kidul RT 02 RW 01 Kecamatan
Tambakromo Kabupaten Pati;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**

II. Nama : **LEGIYEM;**
Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 12 Agustus 1980;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Tempat Tinggal : Desa Angkatan Kidul RT 02 RW 01 Kecamatan
Tambakromo Kabupaten Pati;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 28/Pdt.G.S/2024/ PN Pti tanggal 24 April 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
- Surat Penetapan Hakim Nomor 28/Pdt.G.S/2024/ PN Pti tanggal 24 April 2024 tentang Penetapan hari sidang pertama;
- Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Maret 2024, yang terdaftar secara (*e-Filing*) di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 24 April 2024, dibawah Nomor Register

Hal 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Pti telah menggugat Para Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I & Tergugat II adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 94853627/5953/08/22 tanggal 12 Agustus 2022, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Tergugat I & Tergugat II mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Tergugat I & Tergugat II wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sebesar Rp. 5.270.995,- (Lima juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah)
 - b. Pembayaran angsuran oleh Tergugat I & Tergugat II setiap bulan mulai tanggal 12 September 2022 dan selambat-lambatnya pada tanggal 12 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
 - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Tergugat I & Tergugat II menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 632, Desa Angkatan Kidul, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati atas nama Legiyem (Tergugat II), dengan luas 203 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00510/Angkatan Kidul/2016 tanggal 12-04-2016 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Tergugat I & Tergugat II lunas.
3. Bahwa Tergugat II memiliki kepentingan hukum yang sama sesuai Pasal 4 ayat (1) Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sekaligus Pemilik Agunan yang telah menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 12 Agustus 2022 kepada Penggugat untuk menjual jaminan kredit yang diserahkan

Hal 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pelunasan kredit Tergugat I & Tergugat II baik melalui penjualan secara di bawah tangan atau melalui pelelangan dengan bantuan KPKNL Semarang apabila Tergugat I & Tergugat II ingkar janji/wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya mengangsur dan atau melunasi hutangnya sesuai Surat Pengakuan Hutang,

4. Bahwa Tergugat I & Tergugat II telah cidera janji/ingkar janji tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) sesuai pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 94853627/5953/08/22 tanggal 12 Agustus 2022, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga tiap-tiap bulan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dan jatuh tempo kredit tanggal 12 Agustus 2027, kepada Penggugat sebesar Rp 5.270.995,- (Lima juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah).
5. Bahwa Tergugat I & Tergugat II juga telah menandatangani Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang berisi : *"dengan tidak memandang ketentuan tentang angsuran dan berakhirnya pinjaman yang telah disepakati Para Pihak dalam Surat Pengakuan Hutang, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa permintaan untuk diakhiri dan diberikan peringatan dalam hal Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya."*
6. Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 94853627/5953/08/22 tanggal 12 Agustus 2022, sehingga hutang Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat telah macet dengan jumlah pelunasan sampai dengan jatuh tempo kredit tanggal 12 Agustus 2027 untuk posisi tanggal 20 Maret 2024 adalah sebesar Rp. 243.747.407,- yang terdiri dari:
Kewajiban Pokok Rp. 164.547.407,-
Kewajiban Bunga Rp. 79.200.000,-
7. Bahwa atas menungaknya kredit Tergugat I & Tergugat II, Penggugat

Hal 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memberikan Peringatan dengan mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

- a. Surat Peringatan I No.B. 115/UNIT/II/2024 tanggal 01 Februari 2024,
 - b. Surat Peringatan II No.B. 139/UNIT/II/2024 tanggal 28 Februari 2024,
 - c. Surat Peringatan III No.B. 151/UNIT/III/2024 tanggal 12 Maret 2024.
8. Bahwa akibat kredit macet Tergugat I & Tergugat II, Penggugat telah dirugikan, karena tidak bisa menyalurkan kembali kredit tersebut ke masyarakat, sehingga kehilangan keuntungan dari bunga kredit dan Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana kredit yang disalurkan kepada Tergugat I & Tergugat II,
9. Di samping itu Penggugat juga kehilangan pendapatan karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar kredit macet Tergugat I & Tergugat II yaitu sebesar Rp. 164.547.407,- (Seratus enam puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tujuh rupiah) guna memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum,
10. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak :
- a. Surat Pengakuan Hutang Nomor : 94853627/5953/08/22 tanggal 12 Agustus 2022 yang telah ditandatangani oleh Tergugat I & Tergugat II
 - b. Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
 - c. Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 12 Agustus 2022 yang telah ditandatangani Tergugat I & Tergugat II .
11. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat I & Tergugat II telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 243.747.407,- (Dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh

Hal 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Pti



tujuh ribu empat ratus tujuh rupiah) yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 164.547.407,-

Tunggakan Bunga Rp. 79.200.000,-

12. Bahwa sesuai Pasal 1131 KUH Perdata segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.

13. Apabila Tergugat I & Tergugat II masih tidak melaksanakan kewajibannya melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan penjualan agunan/harta milik Tergugat I & Tergugat II melalui lelang dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Tergugat.

14. Untuk mendukung gugatan Penggugat *a quo*, Penggugat menyertakan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. P - 1 : Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 94853627/5953/08/22 tanggal 12 Agustus 2022;

2. P - 2 : Copy dari Asli Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 dan P-2 membuktikan:

- Tergugat I & Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, terhitung mulai bulan September 2022,
- Pokok kredit tersebut berikut bunganya harus diangsur oleh Tergugat I & Tergugat II tiap-tiap bulan sebesar Rp. 5.270.995,- selama jangka waktu kredit

Untuk menjamin pinjaman Tergugat I & Tergugat II, Tergugat II menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 632, Desa Angkatan Kidul, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati atas nama Legiyem

Hal 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Pti



(Tergugat II), dengan luas 203 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00510/Angkatan Kidul/2016 tanggal 12-04-2016.

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya (pasal 8 ayat (4) & ayat (5) bukti P-1).
- Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Tergugat I & Tergugat II dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Tergugat I & Tergugat II lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya (pasal 11 ayat (8) bukti P-2)

3. P - 3 : Copy dari Tanda Terima Hutang tertanggal 12 Agustus 2022;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I & Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp 200.000.000,-

4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

5. P - 5 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P-4 dan P-5 membuktikan bahwa Tergugat I & Tergugat II adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 94853627/5953/08/22 tanggal 12 Agustus 2022 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

6. P - 6 : Copy dari Asli SHM No. 632, Desa Angkatan Kidul, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, dengan luas 203 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00510/Angkatan Kidul/2016 tanggal 12-04-2016 tercatat atas nama Legiyem (Tergugat II);

Hal 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan kredit Tergugat I & Tergugat II, telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan;

7. **P - 7 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 12 Agustus 2022;**
8. **P - 8 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 12 Agustus 2022;**

Keterangan Singkat :

Bukti P-7 dan P-8 membuktikan bahwa Tergugat I & Tergugat II /Pemilik Agunan telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat I & Tergugat II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. **P - 9 : Copy Surat Peringatan I No. B.115/UNIT/II/2024 tanggal 01 Februari 2024;**
10. **P - 10 : Copy Surat Peringatan II No. B.139/UNIT/II/2024 tanggal 28 Februari 2024;**
11. **P - 11 : Copy Surat Peringatan III No. B.151/UNIT/III/2024 tanggal 12 Maret 2024;**

Keterangan Singkat:

Bukti P-8 s/d P-10 membuktikan bahwa benar Tergugat I & Tergugat II telah wanprestasi/cidera janji dan Penggugat telah memberitahu serta memperingatkan kepada Tergugat I & Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

12. **P - 12 : Asli Cetak Rekening Koran Pinjaman Nomer Rekening 5953-01-020689-10-1 atas nama Tergugat I periode bulan Maret 2023;**

Keterangan Singkat:

Hal 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Membuktikan bahwa Tergugat I & Tergugat II telah wanprestasi/cidera janji tidak mengangsur hutang kepada Penggugat sesuai Surat Pengakuan Hutang sejak angsuran bulan Januari 2024,

13. P - 13 : Asli Cetak Pay Off Pinjaman Nomer Rekening 5953-01-020689-10-1 atas nama Tergugat I;

Maka berdasarkan segala uraian yang telah PENGUGAT kemukakan tersebut di atas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati atau hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

- ✓ Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- ✓ Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor : 94853627/5953/08/22 tanggal 12 Agustus 2022;
- ✓ Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat I & Tergugat II / Pemilik Agunan;
- ✓ Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : 94853627/5953/08/22 tanggal 12 Agustus 2022;
- ✓ Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 243.747.407,- (Dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tujuh rupiah);
- ✓ Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan SHM No. 632, Desa Angkatan Kidul, Kecamatan

Hal 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Tambakromo, Kabupaten Pati atas nama Legiyem (Tergugat II), dengan luas 203 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00510/Angkatan Kidul/2016 tanggal 12-04-2016 dengan cara menjual secara bawah tangan atau melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Tergugat I & Tergugat II, apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa hutangnya;

- ✓ Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a equo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat I hadir sendiri sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan saran dan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian, akan tetapi setelah diupayakan perdamaian, para pihak yang bersengketa tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, Penggugat membacakan surat gugatannya, yang mana Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dan bertetap pada surat gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan Jawaban pada tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Sehubungan hasil musyawarah dengan anggota keluarga, kami atas nama Debitur beritikad untuk segera menyelesaikan kewajiban kami yang ada di

Hal 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BRI Unit Angkatan Lor dan untuk itu kami memohon kepada PT. BRI Unit Angkatan Lor.

1. Diberikan waktu kurang lebih 3 bulan untuk kami mencari solusi penyelesaian hutang kami tersebut.
2. Sebelum kami bisa menyelesaikan hutang kami tersebut kami akan mengangsur sesuai dengan kemampuan kami saat ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor 94853627/5953/08/22 tanggal 12 Agustus 2022, diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotokopi Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dankredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotokopi Tanda Terima Hutang tanggal 12 Agustus 2022, diberi tanda Bukti P.3;
4. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama sdr. Bukhori, diberi tanda Bukti P.4;
5. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama sdr. Legiyem, diberi tanda Bukti P.5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 632 atas nama sdr. Legiyem, diberi tanda Bukti P.6;
7. Fotocopi surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 12 Agustus 2022, diberi tanda Bukti P.7;
8. Fotocopi Surat Kuasa menjual Agunan tanggal 12 Agustus 2022, diberi tanda Bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor B.115/UNIT/II/2024 tanggal 1 Februari 2024, diberi tanda Bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor B.139/UNIT/II/2024 tanggal 28 Februari 2024, diberi tanda Bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor B.151/UNIT/III/2024 tanggal 12 Maret 2024, diberi tanda Bukti P.11;
12. Fotocopi Rekening koran pinjaman atas nama sdr Bukhori periode bulan Maret 2023, diberi tanda Bukti P.12;

Hal 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Pti



13. Fotocopi Plafon Pinjaman atas nama sdr. Bukhori, diberi tanda Bukti P.13;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat tertanda P.4 dan P.5 tidak dapat diperlihatkan aslinya, sedangkan bukti surat tertanda P.12 dan P.13 merupakan surat asli;

Menimbang bahwa sedangkan Tergugat I tidak mengajukan alat bukti apapun, meskipun untuk itu telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara sidang harus dianggap merupakan bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana tertulis dan diuraikan di atas, yang pada pokoknya mengenai gugatan wanprestasi, dan untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.13;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan Jawaban sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya beritikad untuk menyelesaikan kewajiban kami yang ada di PT. BRI Unit Angkatan Lor dengan diberi waktu;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak dihubungkan dengan Surat Gugatan dan Jawaban, maka Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Para Tergugat telah melakukan perjanjian hutang piutang pada tanggal 12 Agustus 2022 dengan Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 94853627/5953/08/22;
- Bahwa benar dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Penggugat telah memberikan pinjaman kepada Para Tergugat sejumlah Rp200.000.000,-. (dua ratus juta rupiah) dan telah diterima oleh Para Tergugat;

Hal 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Pti



- Bahwa benar dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut, Penggugat dan Para Tergugat sepakat jika hutang Para Tergugat dibayar dengan cara angsuran sebanyak 60 kali sejumlah Rp5.270.996,00 (lima juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) setiap bulannya pada tanggal 12 (tanggal jatuh tempo);
- Bahwa benar dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut, Penggugat dan Para Tergugat sepakat jika Para Tergugat terlambat membayar angsuran, maka akan dikenakan denda sebesar $50\% \times \text{suku bunga} \times \text{tunggakan (pokok + bunga)}$ setiap bulannya dan dihitung untuk setiap bulan keterlambatan;
- Bahwa benar ternyata Para Tergugat tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 94853627/5953/08/22, yaitu melakukan pembayaran dengan angsuran Rp5.270.996,00 (lima juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa benar hutang Para Tergugat yang belum dibayarkan kepada Penggugat, berupa tunggakan pokok dan bunganya sejumlah Rp243.747.407,00 (dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitim gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 dapat diketahui setelah seluruh petitum gugatan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 2, Penggugat minta agar Surat Pengakuan Hutang Nomor: 94853627/5953/08/22 tanggal 12 Agustus 2022 dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 94853627/5953/08/22 tanggal 12 Agustus 2022 sebagaimana bukti surat P-1, Hakim berpendapat telah memenuhi Pasal

Hal 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1320 BW sebagai syarat sah perjanjian dan jika dihubungkan dengan fakta hukum, maka petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 3, Penggugat minta agar dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti surat P-8 berupa Surat Kuasa Menjual Agunan, ternyata terdapat perbedaan letak desa serta luas agunan dengan yang tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 94853627/5953/08/22 tanggal 12 Agustus 2022, yang mana dalam Surat Kuasa Menjual Agunan terletak di Desa Tambahagung dengan luas 1,695 m² sedangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 94853627/5953/08/22 tanggal 12 Agustus 2022 terletak di Desa Angkatan Kidul dengan luas 203 m², selain daripada itu dalam petitum angka 3 tidak menyebutkan tanggal Surat Kuasa Menjual Agunan dimaksud yang menyebabkan ketidakjelasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum angka 3 ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 4, pada pokoknya Penggugat meminta agar Tergugat I dan II dinyatakan wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 94853627/5953/08/22 tanggal 12 Agustus 2022;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi (ingkar janji) adalah suatu keadaan dimana debitur (si berutang) tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa wanprestasi terdiri atas 4 macam, yaitu:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
2. Tidak tunai memenuhi prestasi;
3. Terlambat memenuhi prestasi;
4. Keliru memenuhi prestasi;

Hal 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dihubungkan dengan pengertian wanprestasi tersebut diatas, Hakim berkesimpulan jika Tergugat I dan II tidak tunai memenuhi prestasi dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 94853627/5953/08/22 tanggal 12 Agustus 2022, oleh karenanya dapat dinyatakan jika Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat. Dengan demikian petitum angka 4 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 5 Penggugat minta agar Tergugat I dan II membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp243.747.407,00 (dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum jika hutang Para Tergugat yang belum dibayarkan kepada Penggugat, seluruhnya sejumlah Rp243.747.407,00 (dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tujuh rupiah), maka sudah sepatutnya hutang Para Tergugat tersebut harus dibayar lunas. Dengan demikian petitum angka 5 dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 6, Penggugat minta jika Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa hutangnya, Penggugat dapat melakukan penjualan agunan SHM No. 632, Desa Angkatan Kidul, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati atas nama Legiyem (Tergugat II), dan mengambil hasil penjualan tersebut untuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Hakim berpendapat jika penjualan terhadap agunan yang dijaminan tersebut adalah suatu perbuatan hukum diluar kewenangan yang diatur dalam Gugatan Sederhana oleh karena permintaan Penggugat tersebut diajukan tersendiri dengan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri. Dengan demikian petitum angka 6 ditolak;

Hal 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Para Tergugat adalah pihak yang kalah dan oleh karenanya kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini. Dengan demikian petitum angka 7 dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Mengingat Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, serta Pasal-Pasal dalam *HIR* dan *KUHP*erdata yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor : 94853627/5953/08/22 tanggal 12 Agustus 2022;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : 94853627/5953/08/22 tanggal 12 Agustus 2022;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sejumlah Rp243.747.407,00 (dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Muhammad Taofik, S.H.,M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Andik Riyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan

Hal 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ANDIK RIYANTO, S.H

MUHAMMAD TAOFIK, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
2. Pemberkasan/ATK	: Rp.	75.000,-	
3. Penggandaan	: Rp.	24.500,-	
4. PNBP	: Rp.	30.000,-	
5. Surat Tercatat	: Rp.	80.000,-	
6. Materai	: Rp.	10.000,-	
7. Redaksi	: Rp.	10.000,- +	
Total	: Rp.	259.000,00	(dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Pti